BAB IV

ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK UTANG PIUTANG BARANG DAGANGAN DAN PEMBAYARANNYA DI KECAMATAN SIDOARJO KABUPATEN SIDOARJO

A. Manfaat dan Madlarat Utang-Piutang Barang Dagangan

Sebagaimana data yang penulis uraikan di muka, bahwa akibat positif yang ditimbulkan bagi pedagang yang berutang barang dagangan di kelurahan Celep dan kelurahan Pekauman adalah dapat mengembangkan aktifi - tas perdagangan untuk memperoleh keuntungan yang sebe- sar-besarnya, dan dapat memenuhi kebutuhan rumah tang- ga.

Berutang dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup diperbolehkan, selama tidak menyimpang dari ajaran Islam dan tidak merugikan orang lain.

Ada beberapa faktor yang mendorong seseorang berutang, antara lain :

a. Keadaan darurat, karena kesulitan hidup hingga ter- paksa berutang atau meminjam dari orang lain.
b. Kecenderungan untuk menikmati kemewahan melihat orang lain, melihat barang-barang mewah, maka hati pun tergoda untuk memilikinya karena tidak punya uang maka dipaksakan juga untuk membeli barang me-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wah dengan cara utang.

c. Adanya keinginan untuk berdagang tapi tidak punya modal banyak.

Jadi jelaslah, bahwa manfaat dari pada utang-piutang tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Sedangkan akibat-akibat buruk (madlarat) yang di timbulkan bagi seseorang yang suka berutang, antara lain :

a. Dapat menggoncangkan fikiran, mengganggu ketenangan dan ketentraman jiwa, Rasulullah SAW. memperingat - kan :

نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه (سنن ابن ماجه ٢، ص ٨٠٦)

"Jiwa orang mukmin tergantung kepada utangnya , sehingga utang itu dilunasi".

b. Merugikan nama baik keluarga, karena terganggu oleh tagihan-tagihan utang.

c. Utang besar dapat menghambat usaha orang lain, pihak yang memberi utang dapat mengalami kemacetan usaha karena kapitalnya berhenti ditangan orang yang berutang.

d. Pada puncaknya, utang besar yang tidak sanggup diba yar dapat mendorong seseorang berbuat kejahatan misalnya : korupsi, mencuri, menipu, bunuh diri dan sebagainya.Demikian juga dapat menimbulkan perten -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tangan dan putusnya hubungan baik yang telah lama dijalin antara kedua belah pihak. (Dr. H. Hamzah - Ya'qub, 1984 : 211).

Berdasarkan pada bab yang terdahulu, bahwa bagi pedagang yang banyak menanggung utang mengakibatkan tidak dapat memenuhi (mambayar) utangnya tepat pada waktu yang ditentukan, maka jalan yang mereka tempuh adalah menjual barang apa saja yang dimilikinya kepada pedagang yang memberi utang, dengan harga yang sulit ditawar atau menghindar dari pembayran utang.
Sehingga dengan adanya cara tersebut, pedagang yang memberi utang mengalami kerugian .
Dari ulasan diatas dapat diketahui, bahwa manfaat dari pada utang-piutang tersebut lebih sedikit bila diban - ding dengan madlaratnya.

B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Utang-piutang Barang dagangan dam Pembayarannya

a. Tata cara pemberian utang

Agar manusia itu jangan bertindak semaunya , berlaku aniaya satu sama lainnya, maka agama meng - atur pula sebaik-baiknya masalah mu'amalah, Agama Islam itu bukan saja mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan tetapi juga mengatur hubungan ma

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nusia. Disamping manusia itu diwajibkan mengabdikan diri kepada Tuhan, juga diperlukan berusaha mencari keperluan hidupnya, firman Allah :

وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين.

"Hendaklah kamu mari kampung akhirat (beribadah) dengan apa yang tidak dianugerahkan Allah kepada mu, dan janganlah kamu lupa akan nasibmu (keperluan hidup) di dunia ini berbuatlah baik kepadamu dan janganlah mencari kerusakan di bumi ini, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang membuat kerusakan". (Al Qur'an, 28 : 77).

Dalam menjalankan mu'amalahnya, manusia diberi kebebasan dan tidak ada keterikatan selama tidak ada hal yang melarangnya.

الاصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما يغيره.

"Asal dari pada sesuatu itu sesuai dengan ketetapannya sehingga ada dalih yang merubahnya". (Asymuni A. Rahman, 1976 : 40).

انتم اعلم بامر دنياكم

"Kamu lebih mengetahui tentang urusan duniamu". (Al Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As Syuyuti, tt :107).

Berdasarkan data pada bab yang terdahulu, bahwa obyek utang-piutang yang dilakukan oleh pedagang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di Kelurahan Celep dan di Kelurahan Pekauman adalah berupa barang dagangan, dengan pembayaran sebagaimana dalam jual beli kredit. Adapun proses pemberiannya adalah setelah pedagang yang berutang menyatakan maksudnya untuk mengedrop barang dagangan yang tujuannya untuk diperdagangkan lagi dan ada kesanggupan untuk membayarnya sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Utang-piutang barang dagangan ini dilakukan atas dasar saling mempercayai dan saling membantu untuk memperlancar usahaperdagangan yang mereka lakukan, guna memperoleh hasil yang sebanyak-banyaknya.

Jual beli barang secara tunai diperkenankan dalam Agama Islam, maka juga dibenarkan jual beli dengan pembayaran kemudian. Pembayaran kemudian ini dilakukan sesuai dengan waktu yang disepakati. Sebagaimana firman Allah :

وأحل الله البيع وحرم الربا

"Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". (Al Qur'an, 2 : 275).

يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه
وليكتب بينكم كاتب بالعدل

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu berpiutang hingga masa yang ditentukan hendaklah seorang penulis diantaramu menuliskannya dengan keadilan". (Al Qur'an, 2 : 282).

Untuk memenuhi hajat hidup dan mencapai kemajuan dalam hidup, Islam mengajarkan agar manusia saling tolong-menolong, bantu-membantu sesamanya dengan rasa tanggung jawab bersama, sebagaimana firman Allah :

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان

"Dan tolong-menolonglah kalian dalam mengajarkan kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong - menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran". (Al Qur'an, 5 : 6).

Sebelum barang dagangan tersebut diberikan kepada pedagang yang berutang, terlebih dahulu piutang menetapkan harganya, dalam hal ini sebagian besar menggunakan dua harga, yakni harganya lebih dari harga tunai.

Menurut madzhab Hanafi, As Syafi'i, Zaid Bin Ali Al Muayyad billah dan jumhur ahli fiqih : bahwa jual beli yang ditangguhkan pembayarannya dan ada penambahan harga untuk pihak penjual karena penangguhan tersebut, maka jual beli menjadi sah, mengingat penangguhan adalah harga (mendapat hitungan harga), bukan katagori riba, mereka melihat umumnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalil yang membolehkan dan tidak ada nash yang meng haramkannya. (Sayyid Sabiq, jilid III : 141).

الأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان

"Perjanjian itu pada dasarnya sah kecuali ada dalil yang melarangnya". (Prof. Dr. Hasbi As Shiddiqi : 91).

Sedang sebagian kecil pedagang yang mengutang kan barang dagangan, memberikan harga yang sama dengan harga kontan adalah dibenarkan oleh agama Islam karena dapat meringkan pihak yang berutang.

Disamping adanya penetapan harga diatas, pada bab terdahulu disebutkan, bahwa pedagang yang berpiutang juga menetapkan batas waktu pembayaran, yang dimaksudkan supaya pedagang yang berutang membayar utangnya tepat pada waktu yang ditentukan.
Imam Malik berpendapat bahwa boleh mensyaratkan waktu dan syarat harus dilaksanakan, apabila qorodl ditentukan waktunya sampai waktu tertentu, ia (orang yang berpiutang) tidak berhak menuntut sebelum masanya tiba. (Sayyid Sabiq, jilid III : 173).
Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 282 :

إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى

"... Apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan". (al-Qur'an, 2: 282).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Utang-piutang barang dagangan yang dilakukan oleh pedagang di Kelurahan Celep dan Kelurahan Pekauman, sebagian besar tidak menggunakan syarat apa pun dalam memberikan utang kepada pedagang yang berutang, hanya berdasarkan saling percaya dan ada rarasa tanggung jawab dari pihak yang berutang (janji membayar utang).

Dalam utang-piutang dapat diadakan syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, sesuai dengan ketentuan umum hadits Nabi SAW

المسلمون عند شروطهم

الجامع الصغير عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ص. ١٨٩

"Orang-orang muslim itu berada pada syarat - syarat-syarat mereka".

Sebagaimana pada babayang terdahulu, bahwa dalam melaksanakan perjanjian utang-piutang barang dagangan, orang yang berpiutang menggunakan catatan (buku) sebagai bukti untuk mengetahui kapan pedagang yang berutang harus melunasi utangnya.

Islam memerintahkan (menganjurkan) adanya ketatalaksanaan (administrasi) niaga yang baik guna mewujudkan kelancaran dan keserasian dalam hubungan hubungan dagang, sebagaimana diisyaratkan Allah SWT apabila dilakukan perikatan perjanjian yang tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara tunai supaya dilakukan penulisan, firman Allah :

يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian mengadakan suatu perikatan (bermu'amalah) tidak secara tunai untuk jangka waktu tertentu, maka hendaklah kalian menuliskannya". (al-Qur'an, 2 : 282).

Jadi jelaslah dengan adanya tulisan dapat dijadikan alat bukti, jika terjadi perselisihan atau kekhilafan dikemudian hari, karena tidak mustahil - salah satu pihak mengingkari apa yang pernah dimufakati bersama atau salah satu pihak akan khilaf, ragu-ragu atau lupa karena ingatan kadang-kadang tidak dapat diandalkan seluruhnya, tetapi dengan adanya surat-surat, bukti-bukti, pihak yang berniat jahat itu akan mengalami kesulitan dalam melakukan penipuan.

Oleh karena itu Allah SWT. menandaskan hikmah penulisan dalam perikatan :

ولا تسئموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله ذلكم اقسط عند الله واقوم للشهادة وادنى الا ترتابوا

"Dan janganlah kalian jenuh menulis utang kecil atau besar (jumlahnya) untuk dipenuhi pada waktunya, yang demikian itu lebih adil (jujur) disi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

si Allah SWT. dan lebih dekat kepadanya tiada menimbulkan keraguan diantara kalian". (Al Qur'an, 2 : 282).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa dalam tata cara pemberian utang barang dagangan tidak terdapat adanya penyimpangan dari hukum mu'amalah Islam, baik mengenai penetapan harga barang, batasan waktu pengembalian utang maupun bukti dalam perjanjian.

b. Tata cara melakukan ijab qabul

Berdasarkan pada bab terdahulu, bahwa ijab qabul dalam utang-piutang barang dagangan dilakukan setelah terjadi kesepakatan antara piutang dengan orang yang berutang, baik mengenai harga maupun waktu pengembaliannya, dimana bentuk ijabnya adalah orang berpiutang menyerahkan barang dagangan dan qabulnya adalah yang berutang menerimanya.

Baik dalam Al Qur'an maupun hadits-hadits nabawi tidak ditentukan suatu sighot ijab qabul yang harus dilakukan oleh setiap orang, bahkan sebaliknya ada riwayat yang tercantum dalam shahih Bukhori dan Muslim, ketika Nabi membeli unta dari Abdullah bin Umar bin Khattab, beliau berkata, "Untukmu hai Abdullah bin Umar : "Tidak ada lafadz qabul". Dan transaksi jual beli itu terjadi. (Dr. H. Hamzah Ya'

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

qub, 1984 : 75).

Sebagaimana prinsip yang dipegang oleh Imam Malik dan madzab Ahmad : Setiap akad itu sah dilakukan dengan cara apa yang menunjukkan kepada maksudnya, baik perkataan maupunperbuatan. Segala sesuatu yang dipandang oleh manusia sebagai jual beli maka itulah jual beli dan apa yang dipandang sebagai sewa menyewa, maka itulah sewa menyewa sekalipun terdapat perbedaan-perbedaan istilah dalam lafadz dan perbuatannya. Sah akad itu bagi apa yang dimengerti oleh masing-masing bangsa, baik dalam sighot maupun dalam af'al, karena tidak ada pembatasan dari syara' maupun dari bahasa, jadi boleh dengan istilah yang mereka pergunakan menurut bahasa mereka. (Dr. H. Hamzah Ya'qub, 1984 : 73).

Dari pernyataan di atas jelaslah bahasan akad utang-piutang itu dapat dilakukan dalam segala macam pernyataan yang dapat difahamkan maksudnya oleh kedua belah pihak yang melakukan akad.

Mengenai ijab qabul mayoritas dilakukan ditempat orang yang berpiutang, setelah melihat barang dagangan dan mereka menyepakati harga dan waktu pengembaliannya, mereka melakukan ijab qabul ditempat itu juga. Perbuatan demikian ini tidaklah melanggar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Tata cara pengembalian utang

Sebagaimana data pada bab yang terdahulu bahwa pembayaran utang harus dikembalikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan (kontan atau kredit). Sebagian besar pedagang yang berutang membayar atau mengembalikan utangnya secara kredit (diangsur) sampai melebihi batas waktu yang ditetapkan bahkan sampai tidak melunasinya dengan cara menunda nunda pembayaran dan memberi alasan tidak mempunyai uang dan barang yang diutang tersebut diutangkan lagi kepada orang lain.

Seseorang yang mengadakan perjanjian dalam utang-piutang untuk jangka waktu tertentu, maka wajiblah janji itu ditepati dan pihak yang berutang perlu membereskan utangnya menurut perjanjian itu.

Menepati janji adalah wajib, dan sikap orang bertanggung jawab akan janji-janjinya, Allah berfirman dalam Al Qur'an :

وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا

"Dan tepatilah janji, karena sesungguhnya janji itu akan diminta pertanggungan jawabnya". (Al Qur'an, 17 : 34).

Mengingkari janji dan menunda-nunda pembayaran utang akan menimbulkan kesulitan-kesulitan serius

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikemudian hari, baik di dunia maupun di akhirat. Perbuatan yang sengaja mengulur-ulur waktu, tidak membayar utang, padahal ia mampu termasuk akhlak yang tercela dan dipandang sebagai perbuatan dzolim Rasulullah menandaskan :

مطل الغني ظلم (البخاري ٣، ص ٨٨)

"Penahanan (menunda-nunda pembayaran utang) orang yang mampu itu suatu kedzoliman."

Firman Allah dalam surat Al Furqon :

ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا

"... Dan barang siapa diantara kamu yang berbuat dzalim, niscaya Kami rasakan kepadanya azab yang besar". (Al Qur'an, 25 : 19).

Adapun alasan pedagang yang berutang menunda pembayaran karena barang dagangan yang diutang itu diutangkan lagi kepada orang lain. Dalam sebuah hadits disebutkan :

نهى رسول الله صلعم عن بيع الكالئ بالكالئ

(رواه الدارقطني)

"Rasulullah melarang menjual (barang yang masih tempo) dengan pembayaran yang tempo.

Menurut Abil Walid Hasan, sebagaimana yang di riwayatkan Al Hakim bahwa maksudnya ialah - menjual

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara tempo dari hasil pembelian secara tempo

Al Baihaqi meriwayatkan dari Nafi' ia berkata Maksudnya ialah menjual secara pinjaman dengan pembayaran secara pinjaman pula.

Hal ini menunjukkan atas tidak bolehnya menjual barang secara pinjaman dengan pembayaran secara pinjaman (pula), dan ini sudah menjadi ijma' sebagaimana yang diceritakan Imam Ahmad, dan sama dengan ini akad jual beli barang yang belum ada dengan pembayaran yang belum ada pula. Menurut As Syaukani, bahwa dalam masalah ini tidak ada hadits yang sah tetapi ijma' ulama memakainya. (As Syaukani, jilid IV:1670).

Bentuk dari pada larangan tersebut diatas menurut pendapat penulis bukan berarti haram akan tetapi makruh hukumnya. Jadi sebaiknya penjualan barang secara tempo dari hasil pembelian secara tempo tersebut ditinggalkan, karena dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya pembayaran utang tepat pada waktu yang ditentukan sehingga dapat menghambat usaha orang lain.

Sebagaiman data pada bab yang terdahulu, bahwa sebagian pedagang yang berutang di Kelurahan Celep dan Kelurahan Pekauman, membayar utangnya dengan cara menjual barang apa saja yang dimiliki kepada orang yang berpiutang dengan harga yang sulit ditawar, sehingga orang yang berpiutang menerima

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apa adanya dengan pertimbangan dari pada utang tidak dibayar.

Islam mengajarkan agar manusia menghargai hak dan tidak boleh merugikan orang lain. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al Baqarah :

يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون
تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما .

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan harta-harta kalian dengan cara bathil, kecuali berupa perniagaan yang berlangsung saling rela diantara kalian. Dan janganlah kalian melakukan bunuh diri. Bahwasannya Allah itu Maha Peyang terhadap kalian". (Al Qur'an, 4 : 295).

Jual beli harus didasarkan atas kesepakatan antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli) dan dilakukan suka sama suka, dalam sebuah hadits disebutkan :

انما البيع عن تراض

"Bahwasannya jual beli itu saling merelakan (suka sama suka)". (Muhammad Yazid bin Abdullah bin Ibnu Majah Al Qozwini, juz II, tt, 737).

Adanya kerelaan itu sebenarnya tak dapat dilihat sebab berhubungan dengan hati, oleh sebab itu wajiblah dihubungkan dengan sebab lahir yang menunjukkan kerelaan itu, yaitu harus diketahui dengan qorinah (tanda-tanda sebahagiannya ialah dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kaitannya dengan pedagang yang berutang menjual barang apa saja yang dimiliki kepada orang yang berpiutang sebagaimana tersebut di atas, menurut pendapat penulis akad jual belinya sah yakni dengan diterimanya barang tersebut yang berarti sudah terlaksana ijab qabulnya. Akan tetapi sikap pedagang yang berutang merugikan pedagang yang memberi utang tidak diperbolehkan dalam agama Islam.

Tentang sikap orang yang berpiutang bila yang berutang menunda-nunda pembayaran adalah sebagian besar memberi tempo atau waktu lagi, dan hal ini merupakan satu-satunya jalan yang ditempuh karena pedagang yang memberi utang tidak dapat berbuat banyak kecuali hanya menunggu sampai pihak yang berutang membayar sendiri, bahkan sampai tidak melunasinya. Sikap yang demikian ini dibenarkan dalam Islam. Allah berfirman :

وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون .

"Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesulitan berilah penangguhan waktu sampai ia mempunyai kelapangan dan menyedekahkan (sebagian atau semua) utah itu lebih baik jika kamu mengetahui" (Al Qur'an, 2 : 28).

Sabda Nabi SAW.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sabda Nabi SAW.

رحم الله عبدا سمحا اذا باع . سمحا اذا اشترى . سمحا اذا اقتضى . (صحيح البخاري ، ٢ ، ص ، ٧)

"Allah mengasihi orang yang bermurah hati sewaktu menjual, sewaktu membeli dan sewaktu menagih (piutang)".

Sedang sebagian orang yang berpiutang (pedagang di Kelurahan Celep dan Kelurahan Pekauman, memberi waktu lagi dengan syarat yang berutang harus mengembalikan utangnya semula dengan ditambah selisih dari harga kontan, hal yang demikian ini tidak dibenarkan dalam hukum Islam karena mengandung riba

كل قرض جر نفعا فهو ربا

"Semua bentuk qorodl yang membuahkan bunga adalah riba". (Sayyid Sabiq, juz III, 184).

As Syafi'i berpendapat bahwa qorodl apabila ada syarat membuahkan manfaat bagi orang yang berpiutang seperti adanya penambahan pada pengembalian baik kadar atau sifat-sifatnya. (Abdur Rohman Al Zazairi, Juz II, tt, 342).

Sedang Imam Malik berpendapat bahwa qorodl itu haram, apabila orang yang berpiutang mengambil hadiah atau manfaat dari debitur kecuali jika hal itu merupakan adat, jika hadiah itu berdasarkan perjanjian maka hadiah itu haram, namun jika hadiah itu un-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tuk rasa terima kasih dan mengasihi maka halal. (Abdur Rahman Al Jazairi, Juz II, tt : 343).

Dari ulasan diatas dapat diketahui, bahwa dalam tata cara pengembalian utang tidak terdapat penyimpangan dari hukum mu'amalat Islam.

--oOo--

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id